



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Supriyatna Als Supri Bin Acep Risadi;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal Lahir : 25 Tahun / 12 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kemang Kiara Rt 002/05 Desa Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim, Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 April 2018 No.Reg.Perk: PDM-36/BGR/02/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYATNA Als SUPRI Bin ACEP RISADI** bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (jenis ganja)**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal **111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYATNA Als SUPRI Bin ACEP RISADI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 58.3306 gram;
Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa Membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 05 Februari 2018 No.Reg.Perk: PDM-36/Bgr/02/2018 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **SUPRIYATNA Alias SUPRI BIN ACEP RISADI**, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan suatu perkara yang terjadi pada Desember 2017, bertempat di perempatan kemang Kiara Desa Kemang Kecamatan kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa daun ganja kering, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anggota satuan Narkoba Polres Bogor, yaitu bernama saksi A YUDHA BIRAN, ARIF BUDIMAN dan saksi DANI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 19.30 Wib mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di Kemang Kabupaten Bogor diduga ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut lalu anggota satuan narkoba Polres Bogor mencari alamat atau tempat dimaksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan ganja didalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari DIKI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar sekira pukul 18.30 Wib dengan cara mentransfer uangnya melalui mesin ATM kepada DIKI, kemudian terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambilnya dipinggir jalan perempatan jalan kemang kiara yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis Ganja) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 459 AL/ XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi tentang koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 58.8285 gram milik terdakwa **SUPRIYATNA ALS SUPRI BIN ACEP RISADI** adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUPRIYATNA Alias SUPRI BIN ACEP RISADI**, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di perempatan kemang Kiara Desa Kemang Kecamatan kemang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada disuatu tempat yang masih dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anggota satuan Narkoba Polres Bogor, yaitu bernama saksi A YUDHA BIRAN, ARIF BUDIMAN dan saksi DANI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 19.30 Wib mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di Kemang Kabupaten Bogor diduga ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut lalu anggota satuan narkoba Polres Bogor mencari alamat atau tempat dimaksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan ganja didalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari DIKI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar sekira pukul 18.30 Wib dengan cara mentransfer uangnya melalui mesin ATM kepada DIKI, kemudian terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambilnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama jalan kemang kiara yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menuimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (jenis Ganja) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 459 AL/ XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 58.8285 gram milik terdakwa **SUPRIYATNA ALS SUPRI BIN ACEP RISADI** adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi setelah bersumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. A. YUDHA BIRAN didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota satnarkoba polres bogor dan yang menangkap terdakwa adalah saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada laporan dari masyarakat bahwa di daerah kemang banyak orang melakukan transaksi narkoba, kemudian diberitahu ciri-cirinya;
- Bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 20.00 Wib di Perempatan Kemang Kiara Desa Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Arif Budiman dan saksi Dani Setiawan, setelah dilakukan penangkapan saksi melakukan pengeledahan di badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas coklat berisikan bahan daun yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan daun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diduga Narkotika jenis Ganja didalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada saat menguasai dan memiliki ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini departemen kesehatan RI;
- Bahwa daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Diki (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer dengan menggunakan ATM BRI;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa memiliki narkotika jenis ganja untuk dipakai pada tahun baru;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa baru 1 bulan mengkosumsi Narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ARIF BUDIMAN didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota satnarkoba polres bogor dan yang menangkap terdakwa adalah saksi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada laporan dari masyarakat bahwa di daerah kemang banyak orang melakukan transaksi narkoba, kemudian diberitahu ciri-cirinya;
- Bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 20.00 Wib di Perempatan Kemang Kiara Desa Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi A. Yudha Biran dan saksi Dani Setiawan, setelah dilakukan penangkapan saksi melakukan pengeledahan di badan/pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas coklat berisikan bahan daun yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan daun yang diduga Narkotika jenis Ganja didalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat menguasai dan memiliki ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini departemen kesehatan RI;
- Bahwa daun ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Diki (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer dengan menggunakan ATM BRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan terdakwa memiliki narkoba jenis ganja untuk dipakai pada tahun baru;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa baru 1 bulan mengkonsumsi Narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 6 Desember 2017 sekitar jam 20.00 Wib di Perempatan Kemang Kiara Desa Kemang Kecamatan Kemang Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas coklat berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh daun ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Diki (belum tertangkap) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer melalui ATM BRI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Diki sekitar bulan Oktober 2017 tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi sendiri, pada saat tahun baru;
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan narkoba jenis ganja lebih kurang satu bulanan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis ganja tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi lain yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja tersebut dilarang oleh pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 58.3306 gram;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 459 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M. Farm, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 58.8285 gram milik terdakwa **SUPRIYATNA ALS SUPRI BIN ACEP RISADI** adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa terdakwa **SUPRIYATNA Alias SUPRI BIN ACEP RISADI**, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Perempatan Kemang Kiara Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa berawal anggota satuan Narkoba Polres Bogor, yaitu bernama saksi A YUDHA BIRAN, ARIF BUDIMAN dan saksi DANI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 19.30 Wib mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di Kemang Kabupaten Bogor diduga ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut lalu anggota satuan narkoba Polres

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung atau tempat dimaksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan ganja didalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari DIKI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar sekira pukul 18.30 Wib dengan cara mentransfer uangnya melalui mesin ATM kepada DIKI, kemudian terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambilnya dipinggir jalan perempatan jalan kemang kiara yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menuimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (jenis Ganja) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 459 AL/ XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 58.8285 gram milik terdakwa **SUPRIYATNA ALS SUPRI BIN ACEP RISADI** adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1000/2018 tanggal 14 Desember 2018 Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Pengertian "**Barang Siapa**" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat bertanggung jawab secara pidana.

Istilah rumusan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **SUPRIYATNA AIS SUPRI Bin ACEP RISADI** sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana yang telah diperiksa identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-36/Bgr/02/2018 sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan Terdakwa didalam persidangan (**error in persona**).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa ataupun pembeda pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus besar kertas coklat berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran yang berisikan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkotika jenis ganja didalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi lain yang berwenang.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa untuk memenuhi unsur-unsur tersebut diatas yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur tersebut dibuktikan karena salah satu unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Narkoba polres Bogor pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di perempatan kemang Kiara Desa Kemang Kecamatan kemang Kabupaten Bogor, berawal mendapat informasi atau keterangan dari warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, menginformasikan bahwa di Kemang Kabupaten Bogor diduga ada orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut lalu anggota satuan narkoba Polres Bogor mencari alamat atau tempat dimaksud dan mencari orang yang mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan, setelah mendapatkan alamat tersebut sekira pukul 20.00 Wib petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan ganja didalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa.

Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dari DIKI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekitar sekira pukul 18.30 Wib dengan cara mentransfer uangnya melalui mesin ATM kepada DIKI, kemudian terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mengambilnya dipinggir jalan perempatan jalan kemang kiara yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I (jenis Ganja) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 459 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 58.8285 gram milik terdakwa **SUPRIYATNA ALS SUPRI BIN ACEP RISADI** adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 58.3306 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Supriyatna Als Supri Bin Acep Risadi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Supriyatna Als Supri Bin Acep Risadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar kertas warna coklat berisikan daun ganja dan 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan ganja, dengan berat netto seluruhnya 58.3306 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018** oleh kami: **Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Setyawan, S.H, M.H.** dan **R.A. Rizkiyati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **Roni Indra, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bambang Setyawan, S.H, M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.

R.A. Rizkiyati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.